



PENETAPAN

Nomor 0198/Pdt.G/2017/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Usaha Rumah Makan & Rumah Kost, tempat tinggal di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Gunug Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 26 januari 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0198/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 26 januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 799/30/X/2013 tanggal 11 Maret 2013
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar

Hal. 1 dari 5 Pen. no.0198/Pdt.G/2017/PAMks



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, umur 1 tahun 3 bulan.
4. Bahwa sejak bulan Juli 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat tidak ingin mencari pekerjaan walaupun Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan dan Penggugat yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
 - Tergugat tidak mau memperhatikan anaknya, walaupun dalam kondisi sakit dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Penggugat diantaranya "kalau mau sembuh, sembuhji itu - kalau mau mati yach dikubur" dan lain sebagainya;
 - Tergugat membanding-bandingkan Penggugat dengan perempuan lain dan Tergugat juga mengucapkan kata-kata cerai.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Penggugat, Kecamatan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kecamatan Makassar, Kota

Hal. 2 dari 5 Pen. no.0198/Pdt.G/2017/PAMks



Makassar sebagai tempat pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Penggugat, Kecamatan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai tempat pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dalam persidangan;

Bahwa pada sidang pertama di depan persidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dan usaha damai tersebut berhasil, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya Nomor 0198/Pdt.G/2017/PA Mks bertanggal 26 Januari 2017

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan damai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan RV, Pasal 271;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0198/Pdt.G/2017/PA Mks Penggugat,
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596.000 (lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rojab 1438 H. oleh kami Drs H Yasin Irfan, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H.M. Aliwi Thaha SH. MH. dan Drs.H.AR.Buddin SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota dan Hj.St.Munirah SH., hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H.M. Alwi Thaha SH. MH.

Drs.H.Yasin Irfan MH.

Drs.H.AR.Buddin SH.MH

Panitera Pengganti,

Hj.St. Munirah SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 505.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Pen. no.0198/Pdt.G/2017/PAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)